



**ANALISIS PROGRAM TAX AMNESTY PERIODE PERTAMA SAMPAI
KETIGA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WILAYAH SUMATERA UTARA I**

Annisa Nauli Sinaga¹, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan²
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia
(Naskah diterima: 12 Agustus 2018, disetujui: 12 Oktober 2018)

Abstract

Tax revenue is the main thing. With the existence of this tax amnesty program, it is expected that each layer can be used for good tax and tax governance programs for the tax directorate general. The type of research used is descriptive research, in the form of words or verbal from people. To analyze the implementation of tax amnesty in Indonesia a qualitative method with a descriptive exploratory approach is used. To clarify the description of the opportunities, challenges and weaknesses of the implementation of tax amnesty in Indonesia. SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Revenue.*

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dalam hal pembangunan suatu negara. Dengan adanya program tax amnesty ini, maka diharapkan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat memanfaatkan program ini dalam rangka memperbaiki laporan pajak dan tata kelola pajak yang baik bagi direktorat jenderal pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Untuk menganalisis implementasi *tax amnesty* di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Untuk memperjelas gambaran mengenai peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*).

Kata Kunci : Tax Amnesty, Penerimaan Pajak.

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dalam hal pembangunan suatu negara. Pemerintah sekarang ini sangat memperhatikan pendapatan dari sektor pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah sekarang mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adanya pemutihan pajak, mengurangi bea pajak di beberapa sektor ekonomi dan melakukan program tax amnesty.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa jumlah wajib pajak seluruh Indonesia pada tahun 2013 adalah berjumlah 28.004.128 wajib pajak, dimana 89,66 % orang pribadi, 8,31% badan, dan 2,01% bendahara. Dengan total 28.004.128 Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya dalam penyampaian SPT sekitar 60,86 %, maka ada sekitar 39.14 Wajib Pajak yang belum patuh. Dengan total penduduk kita yang mencapai 280 juta jiwa, maka jumlah Wajib Pajak sebesar 28.004.128 itu kurang efektif dan maksimal. Maka diperlukan kerja keras dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan kesadaran

pengetahuan tentang pajak yang baik kepada masyarakat dan perusahaan yang ada.

Tabel 1.1

**Tabel Fenomena
Jumlah WP Orang Pribadi dan Rencana,
Realisasi Pajak tahun 2011 sampai 2015
KPP Pratama Medan Kota**

Tahun	WP OP	Rencana (dlm jutaan rupiah)	Realisasi (dlm jutaan rupiah)
2011	106,783	53,186	36,468
2012	114,461	41,007	31,579
2013	119,799	68,472	31,934
2014	126,829	48,646	42,941
2015	133,755	45,518	43,473

Sumber : KPP Pratama Medan Kota, 2017

Berdasarkan data dari kantor pelayanan pajak pratama Medan kota, total pendapatan pajak secara keseluruhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011 sebesar Rp 36,468,000,000- kemudian tahun 2012 sebesar Rp 31,579,000,000- dan 2013 sebesar Rp 31,938,000,000 pada tahun 2014 sebesar Rp 42,941,000,000- pada tahun 2015 dengan total Rp 43,473,000,000. Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi belum maksimal hal itu dapat kita lihat dari penerimaan pajak tidak naik signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja penerimaan pajak di kantor

pelayana pajak pratama Medan kota belum maksimal. Total pendapatan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat memaksa para fiskus bekerja keras untuk menghasilkan kinerja penerimaan pajak yang baik. Ketika total pajak yang ditargetkan tercapai maka hasil kinerja penerimaan pajak juga menghasilkan kinerja yang baik juga, namun jika terjadi sebaliknya maka akan menghasilkan yang buruk juga. Menurut KaKanwil DJP Sumut 1 Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) telah berakhir. Jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I hampir mencapai Rp 5 triliun. Total Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak lebih dari 54 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri sebanyak Rp 176,4 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri sebesar Rp 44,8 triliun. Dengan demikian, total harta yang telah dilaporkan adalah Rp 225,1 triliun. Sampai dengan 17 Mei 2017, total penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara I telah mencapai Rp 5,5 triliun atau 28,52% dari target Rp 19,3 triliun. Realisasi penerimaan menunjukkan adanya

pertumbuhan sebesar 23,97%. Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01%. Jumlah WP wajib SPT Tahunan adalah 367.218 yang terdiri dari 338.904 WP OP dan 28.314 WP Badan. Realisasi penerimaan SPT Tahunan sebanyak 275.460 yang terdiri dari 261.274 SPT Tahunan WP OP dan 14.186 SPT Tahunan WP Badan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Adriani dalam Mardiasmo, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013:5) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Sebagai alat mengatur struktur pendapatan ditengahmasyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

2.3 Aspek Perpajakan

Masalah Perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Dalam hal ini menurut Waluyo (2014: 5) ada beberapa aspek pendekatan yang perlu diperhatikan, yaitu

1. Aspek Ekonomi
2. Aspek Hukum
3. Aspek Keuangan
4. Aspek Sosiologi

III.METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Yaitu dengan datang langsung ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 dan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1.

2. Observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan.

3. Studi Kepustakaan, melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

Untuk menganalisis implementasi *tax amnesty* di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana implementasi *tax amnesty* di Indonesia. Untuk memperjelas gambaran mengenai peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*).

Untuk menganalisis implementasi *tax amnesty* di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif

deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana implementasi *tax amnesty* di Indonesia. Untuk memperjelas gambaran mengenai peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*).

Untuk menganalisis implementasi *tax amnesty* di Indonesia digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana

implementasi *tax amnesty* di Indonesia. Untuk memperjelas gambaran mengenai peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia digunakan SWOT analysis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*).

IV. HASIL PENELITIAN

4.1.1 Kanwil Sumatera Utara I

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/KMK.001/2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal. Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 terjadi restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ini sebagai instansi vertikal, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Adapun KPP Pratama di lingkungan Sumatera Utara I ada 8, yaitu:

1. KPP Pratama Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang.
 2. KPP Pratama Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat
 3. KPP Pratama Medan Petisah dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Petisah
 4. KPP Pratama Medan Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Barat
 5. KPP Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Maimun.
 6. KPP Pratama Medan Kota dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai.
 7. KPP Pratama Medan Belawan dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli
 8. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan.
- menurunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga Negara Indonesia ditempatkan di luar wilayah NKRI, dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada yang di luar negeri Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. (Prasetyo. 2016 : 261).

1.2 Tax Amnesty

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada

Pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional. Hal-

hal yang berkaitan dengan draft Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeriyang laporannya tidak diberikan secara benar. Sementara itu pengertian uang tebusan adalah uang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. (Putra, 2017 : 121)

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016) :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan

serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2016) :

- a. Kepastian Hukum

Pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- b. Keadilan

Pelaksanaan pengampunan pajak yang menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

- c. Kemanfaatan

Seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

- d. Kepentingan Nasional

Pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa Negara dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

No	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di dalam negeri/harta	Harta yang di luar negeri yang tidak	Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai Rp.4,8 M	
				Nilai harta	Nilai harta

		yang dialihkan ke dalam negeri	dialihkan ke dalam negeri	Rp. 10 M	Rp. 10 M
1.	Juli 2016 s/d 30 September 2016	2%	4%	0.50%	2%
2.	1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016	3%	6%		
3.	1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017	5%	10%		

1.2.1 Hasil Tax Amnesty Indonesia

Tabel 4.3

Hasil Tax Amnesty

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	SPH	Uang Tebusan (Triliun Rp)	Harta Deklarasi dan Repatriasi (Triliun Rp)			
				Deklarasi DN	Repatriasi	Deklarasi LN	Jumlah
Badan	140.836	143.521	12,69	451,66	20,03	22,92	494,62
Orang Pribadi	475.045	493.831	90,35	2.166,32	94,13	705,73	2.966,18
Jumlah	615.881	637.352	103,04	2.617,97	114,16	728,66	3.460,80

Sumber : Data Statistik *Tax Amnesty* diakses tgl 20 Oktober 2017

Keterangan:

- SPH (Surat Pernyataan Harta), adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan *Amnesti* Pajak, antara lain berisi pelaporan harta, utang, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

- Deklarasi DN (Dalam Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan.

- Repatriasi, yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dalam bentuk investasi di dalam negeri.

- Deklarasi LN (Luar Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia.

Tabel 4.4

Dampak *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak Dalam Triliun Rp

2013	2014	2015	2016	2017
1.077.306.70	1.146.865.80	1.240.418.86	1.284.970.10	1.472.709.90

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat dilihat dampak dari dilakukannya *tax amnesty* sampai 2017 maka kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.284 970.10 Triliun menjadi Rp. 1.472 709.90 triliun pada tahun 2017. Terjadi kurang lebih 20%.

1.2.2 Analisis keberhasilan dari Program *Tax Amnesty* Periode Pertama sampai Ketiga dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I

Tabel 4.5
Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumut 1


Bulan/Tahun	2015	2016	2017
Januari	1.482.743.148.745	1.232.503.409.634	1.411.809.284.942
Februari	1.055.291.047.367	1.062.435.713.467	1.156.228.280.593
Maret	1.091.130.594.806	1.129.107.465.815	2.000.772.050.056
April	1.413.984.443.331	1.456.591.938.530	1.892.366.282.469
Mei	1.112.591.759.497	1.177.316.044.863	1.416.601.183.234
Juni	1.220.965.486.702	1.315.866.875.146	1.390.833.349.968
Juli	1.416.894.602.740	1.241.346.091.852	1.496.699.659.973
Agustus	1.173.026.182.013	1.534.734.665.651	1.484.594.463.166
September	1.294.316.909.882	5.094.470.501.547	1.454.324.335.098
Oktober	1.206.302.123.482	1.244.797.015.718	1.592.003.044.541
November	1.483.917.955.415	1.443.605.901.561	1.721.759.544.883
Desember	2.796.659.098.789	2.256.231.040.234	2.677.186.713.220
Total	16.747.823.352.769	20.189.006.664.018	19.695.178.192.143

Sumber : Kanwil DJP Sumut 1

Dari tabel 4.5 kita dapat melihat dampak dari dilakukannya *tax amnesty* yaitu jumlah pendapatan pajak dari Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I ada kenaikan drastis pendapatan pajak dari tahun 2015 ke tahun 2017. Pada tahun 2015 jumlah pendapatan pajak dari Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I sebesar Rp. 16.747.823.352.769. sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.189.006.664.018 ada kenaikana sekitar 5% dari tahun .

Sebelumnya sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan dengan jumlah Rp.19.695.178.192.143 namun secara umum bahwa sejak diberlakukannya *tax amnesty* mampu meningkatkan pendapatan pajak dari Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I .

Grafik 4.1
Perbandingan Pendapatan Pajak ditahun yang berbeda dengan bulan yang sama dengan berlakukannya *Tax Amnesty*



Sumber : Data Kanwil DJP Sumut 1

Dari grafik diatas maka dapat dilihat bahwa pendapatan pajak Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I pada bulan juli dan desember 2015 lebih tinggi dari tahun 2016 dibulan yang sama, tetapi dibulan agustus, September, oktober dan desember ditahun 2015 lebih rendah dari tahun 2017, hal itu diakibatkan karena adanya *tax amnesty* yang sedang berlaku.

1.2.3 Analisis efektifitas dari Program *Tax Amnesty* Periode Pertama sampai Ketiga dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I

Jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I hampir mencapai Rp 5 triliun. Total Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak lebih dari 54 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri sebanyak Rp 176,4 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri 28.314 Wajib Pajak Badan. Realisasi penerimaan SPT Tahunan sebanyak 275.460 yang terdiri dari 261.274 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 14.186 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab 4 maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini, yaitu :

- a. Keberhasilan dari Program *Tax Amnesty* Periode Pertama sampai Ketiga dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak

sebesar Rp 44,8 triliun. Dengan demikian, total harta yang telah dilaporkan adalah Rp 225,1 triliun. Sampai dengan 17 Mei 2017, total penerimaan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I telah mencapai Rp 5,5 triliun atau 28,52% dari target Rp 19,3 triliun. Realisasi penerimaan menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 23,97%. Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01%. Jumlah Wajib Pajak wajib SPT Tahunan adalah 367.218 yang terdiri dari 338.904 Wajib Pajak Orang Pribadi dan

Wilayah Sumatera Utara I sangatlah efektif hal itu dapat kita lihat dari hasil pendapatan pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I dari tahun 2015 sampai 2017 terjadi peningkatan sehingga bisa dikatakan bahwa program ini berhasil namun belum maksimal terhadap kelanjutan pendapatan pajak ke tahun berikutnya seperti pada tahun 2017 terjadi penurunan demikian juga di pertengahan tahun 2018.

- b. Dampak dari Program *Tax Amnesty* Periode Pertama sampai Ketiga dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara 1 sangatlah berdampak baik dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan penertiban wajib pajak baik itu orang pribadi dan badan. Hal itu dapat kita lihat terjadi kenaikan wajib pajak baik orang pribadi dan badan.
- c. Hasil Keefektifan dari Program *Tax Amnesty* Periode Pertama sampai Ketiga dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara 1 dapat kita lihat dari banyaknya wajib pajak orang pribadi dan badan yang ikut serta dalam program ini, hal itu dapat dibuktikan dengan hasil bahwa Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara 1 mendapat penghargaan bahwa sebagai wilayah yang terbanyak menerima uang tebusan yang ada di luar pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta : Graha Ilmu.
- Kotler, Philip dan Keller L. Kevin,. 2006. *Metodologi Penelitian:Aplikasi Dalam Pemasaran*, Indeks, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Soesilo, I Nining. 2002. *Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)*, Buku II. Universitas Indonesia;
- Prasetyo, A. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Putra, M, I. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. PT. Anak Hebat Indonesia. Bantul.
- Rahayu, K, S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. : Graha Ilmu.
- Sedarmayanti, Syarfudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Sumarsan T. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : PT. Indeks.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.